



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 705/UN39/HM.02/2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008-tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KPT/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi kesanggupan Penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Setiap unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang menyelenggarakan pelayanan informasi publik wajib mempublikasikan Standar Pelayanan Informasi Publik melalui media yang dapat diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaksanakan pelayanan sebagaimana Standar Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, maka Penyelenggara Negara siap untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2021



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 705/UN39/HM.02/2021

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2021

TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Maklumat Pelayanan Informasi

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atasan PPID Universitas Negeri Jakarta

ttd

Prof. Dr. Komarudin, M.Si
NIP 196403011991031001

Ditetapkan di Jakarta



NIP 196403011991031001